



P E N E T A P A N

Nomor : 034/Pdt.P/2017/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pads tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sammaila bin Raba, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatt, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I

Sitti binti Hamajang, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Para Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 035/Pdt.P/2017/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pads tanggal 1968, di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Palimbungi selaku Imam Desa Balleangin dan yang menjadi wall nikah



pads pernikahan tersebut adalah Saudara Ayah Pemohon II yang bernama Jumading, karena pads saat pernikahan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Taba dan Matta;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kebun seluas 25 Are yang terletak di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;

5. Bahwa pads saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Pencatatan Pernikahan pads waktu itu belum tertib;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang keberatan atas pernikahannya tersebut;

B. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 49 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama Badanah binti Sammaila, Mustaqin bin Sammaila, Hatta bin Sammaila, Mardianah binti Sammaila dan Amran bin Sammaila;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

0. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Sammaila bin Raba, dengan Pemohon II, Sitti binti Hamajang, yang dilangsungkan



pads tahun 1968, di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

2. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pads hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon 11 telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tetap pads permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sammailla bin Raba) Nomor 7302096307430001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.

0. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 11 (Sitti binti Hamajang) Nomor 7302094107520004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.

a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Sammailla bin Raba) Nomor 7302090705070073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 10 Januari 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Suardi bin Sila, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Lonsum, tempat kediaman di Dusun



Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah keluarga dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1968 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Palimbungi yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu Paman Pemohon II yang bernama Jumading, karena saat Pemohon II menikah Ayah kandungnya telah meninggal dunia.
Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Taba dan Matta.
Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah Kebun seluas 25 Are yang terletak di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena sewaktu terjadi pernikahan administrasi pencatatan nikah] belum tertib;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 49 Tahun dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama
 - a. Badariah binti Sammaila,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mustaqin bin Sammaila,
- c. Hatta bin Sammaila,
- d. Mardianah binti Sammaila dan
- e. Amran bin Sammaila,

dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Saksi kedua bernama H. Basirung bin H. Pabuttingi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pads pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah keluarga dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pads tahun 1968 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe,, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah Imam Kampung bernama Palimbungi yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu Paman Pemohon II yang bernama Jumading, karena saat Pemohon II menikah Ayah kandungnya telah meninggal dunia.

Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Taba dan Matta.w

Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah Kebun seluas 25 Are yang terletak di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menikah, balk halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena sewaktu terjadi pernikahan administrasi pencatatan nikah] belum tertib;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah membina rumah tangga selama 49 Tahun dan telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:

- a. Badariah binti Sammaila,
- b. Mustaqin bin Sammaila,
- c. Hatta bin Sammaila,
- d. Mardianah binti Sammaila dan
- e. Amran bin Sammaila,

dan ada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pads pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1968;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PA dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kartu keluarga adalah merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi Suardi bin Sila dan H. Basirung bin H. Pabuttingi setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil



sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tenkat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami fisted yang menikah pads tahun 1968 di Dusun Alfu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon 11 adalah Palimbungi dengan wall nikah Paman Pemohon II yang bernama Jumading dan yang menjadi saksi nikah adalah Taba dan Matta;
3. Bahwa mahar Pemohon II adalah Tanah Kebun seluas 25 Are yang terletak di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai lima orang orang anak;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Syadat Islam atau Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istd yang



sah;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu " *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wall nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan



menetapkan pernikahan antara Pemohon I Sammaila bin Raba dengan Pemohon II Sittil binti Hamajang yang dilangsungkan pada tahun 1968 adalah sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wall dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petitis, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
0. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sammalla bin Raba) dengan Pemohon II (Sitti binti Hamajang) yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
1. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H. sebagai ketua majelis, Muhamad Anwar Umar, S.Ag dan Wildana Arsyad, SHL, M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mans diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Berta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

ttd

Wildana Arsyad, SHL, M.HI.

Ketua majelis,

ttd

. H. Hudrin Husain, S.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Baharuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 110.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)